



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
14. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Daerah Kepada Pemerintah Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;

23. Alokasi Proporsional adalah Alokasi yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi dari masing-masing Desa;
24. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan oleh BPKP bersama Kemendagri untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Aplikasi ini mencakup seluruh tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBDes;
25. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
26. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
27. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa untuk membiayai peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari Pajak Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terdiri dari :

- a. Sumber dana dan besaran dana;
- b. Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- c. Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- d. Pelaporan dan Sanksi.

BAB IV SUMBER DANA DAN BESARAN DANA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026.
- (2) Pemerintah Kabupaten Toba mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Toba.
- (3) Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Desa adalah sebesar Rp 10.600.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah).

- (4) Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang kepada Desa ditetapkan dalam APBDes setelah penetapan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang.

Bagian Kedua
Besaran Dana

Pasal 6

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa diatur secara merata dan proporsional, dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. Alokasi Dasar yaitu 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. Alokasi Proporsional yaitu 40% (empat puluh perser) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi dari masing-masing Desa.

Pasal 7

Alokasi defenitif untuk Bagi Hasil Pajak Desa Tahun Anggaran 2026 akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba yang dihitung berdasarkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Toba per 30 September 2026.

Pasal 8

Data Alokasi Dasar dan Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada data yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

BAB V
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dokumen persyaratan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa meliputi :
 - a. pengajuan permohonan pencairan diketahui Camat;
 - b. APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 - c. Laporan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 (Sumber Data Siskeudes).
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahap pencairan yaitu paling lambat bulan Desember 2026.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan berdasarkan Ketetapan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba per 30 September 2026.

BAB VI
PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Dana bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026 diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. kegiatan di bidang pembangunan;
 - c. kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. kegiatan di bidang pembinaan masyarakat.

- (2) Prioritas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026 merupakan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2026.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Camat.

BAB VII

PELAPORAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (6) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal:
 - a. Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Silpa di RKUD dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 26 Maret 2026

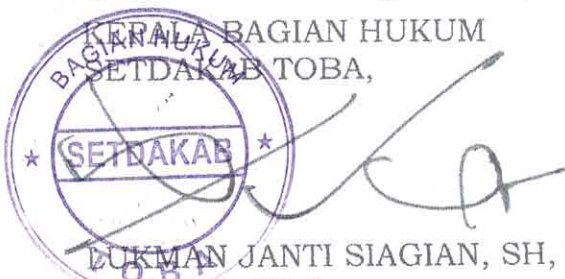
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA

Cap/Dto

PABER NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: 13 Tahun 2026
: 26 Maret 2026
: PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERA KEPADA KEPALA DESA
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Desa	Alokasi TA.2026 (Rp)
BALIGE		
1	DESA AEK BOLON JULU	34,341,678
2	DESA AEK BOLON JAE	33,812,900
3	DESA SIBORUON	34,411,576
4	DESA HUTAGAOL PEATALUN	38,304,543
5	DESA HINALANG BAGASAN	53,255,079
6	DESA HUTANAMORA	33,617,867
7	DESA HUTA DAME	33,937,181
8	DESA BALIGE II	40,517,627
9	DESA BONAN DOLOK I	35,172,883
10	DESA BONAN DOLOK II	33,679,093
11	DESA BONAN DOLOK III	36,332,240
12	DESA LUMBAN GORAT	34,587,650
13	DESA SIANIPAR SIHAIL-HAIL	51,811,198
14	DESA SILALAH PAGAR BATU	58,777,581
15	DESA PAINDOAN	45,215,564
16	DESA PARSURATAN	38,813,930
17	DESA HUTABULU MEJAN	35,547,031
18	DESA SARIBURAJA JANJI MARIA	128,170,352
19	DESA BARUARA	39,206,313
20	DESA MATIO	34,344,540
21	DESA LUMBAN PEA	45,656,754
22	DESA LUMBAN GAOL	41,742,703
23	DESA SIBOLA HOTANG	264,553,460
24	DESA LUMBAN BULBUL	36,971,218
25	DESA SIBUNTUON	34,181,543
26	DESA LONGAT	34,017,856
27	DESA LUMBAN SILINTONG	173,406,215
28	DESA TAMBUNAN SUNGE	34,501,923
29	DESA LUMBAN PEA TIMUR	62,769,497
TAMPAHAN		
1	DESA TANGGA BATU BARAT	34,500,293
2	DESA TANGGA BATU TIMUR	34,303,443
3	DESA GURGUR AEK RAJA	44,254,031
4	DESA LINTONG NIHUTA	38,025,553
5	DESA TARABUNGA	39,330,327
6	DESA MEAT	34,249,127
LAGUBOTI		
1	DESA HAUNATAS I	34,215,761
2	DESA SINTONG MARNIPI	34,489,787
3	DESA SIDULANG	34,054,531
4	DESA HAUNATAS II	33,813,953
5	DESA SIBARANI NASAMPULU	61,834,090
6	DESA SITANGKOLA	35,975,832
7	DESA SIBUEA	34,997,720
8	DESA SIMATIBUNG	36,469,678
9	DESA PARDOMUAN NAULI	45,955,322
10	DESA UJUNG TANDUK	35,077,009
11	DESA PINTU BOSI	44,797,780
12	DESA GASARIBU	34,299,725
13	DESA ARUAN	40,644,953
14	DESA LUMBAN BAGASAN	34,441,819
15	DESA TINGGI NI PASIR	34,218,075
16	DESA OMPU RAJA HUTAPEA	41,636,037
17	DESA SITOLUAMA	56,984,984
18	DESA PARDINGGARAN	38,711,177
19	DESA LUMBAN BINANGA	33,974,290
20	DESA SIRAJA GORAT	34,100,526
21	DESA OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	36,634,529
22	DESA OMPU RAJA HATULIAN	34,757,936

No	Nama Desa	Alokasi TA.2026 (Rp)
----	-----------	----------------------

SIANTAR NARUMONDA		
1	NARUMONDA I	41,692,630
2	NARUMONDA II	33,865,160
3	NARUMONDA III	73,950,046
4	NARUMONDA IV	35,838,569
5	NARUMONDA V	51,561,655
6	NARUMONDA VI	35,055,351
7	NARUMONDA VII	33,695,008
8	NARUMONDA VIII	33,941,582
9	SIANTAR SITITOTIO	35,360,789
10	SIANTAR DANGSINA	33,623,445
11	SIANTAR TONGA-TONGA I	35,346,329
12	SIANTAR TONGA-TONGA II	34,834,615
13	SIANTAR TONGA-TONGA III	35,382,501
14	SIANTAR SIGORDANG	33,617,867
SIGUMPAR		
1	DESA NAULI	40,396,163
2	DESA SITUA-TUA	35,111,277
3	DESA SIGUMPAR	38,531,420
4	DESA DOLOK JIOR	34,760,682
5	DESA SIGUMPAR JULU	33,631,996
6	DESA MAJU	34,136,269
7	DESA MARSANGAP	34,524,809
8	DESA BANUA HUTA	34,620,331
9	DESA SIGUMPAR BARAT	34,333,796
SILAEN		
1	DESA PINTUBATU	34,226,570
2	DESA PARDOMUAN	34,228,189
3	DESA OMBUR	33,682,498
4	DESA PARSAMBILAN	33,617,867
5	DESA SIGODANG TUA	33,867,551
6	DESA SINTA DAME	33,621,850
7	DESA NATOLU TALI	34,366,237
8	DESA DALIHAN NATOLU	33,626,765
9	DESA HUTAGURGUR I	34,092,563
10	DESA HUTAGURGUR II	33,878,351
11	DESA SITORANG	34,659,099
12	DESA HUTANAMORA	37,950,521
13	DESA SILAEN	43,490,240
14	DESA LUMBAN DOLOK	33,920,604
15	DESA MERANTI BARAT	33,617,867
16	DESA SIBIDE	33,617,867
17	DESA SIBIDE BARAT	33,617,867
18	DESA SIMANOBAK	33,617,867
19	DESA MARBULANG	33,752,916
20	DESA SIRINGKIRON	33,617,867
21	DESA NAPITUPULU	33,637,278
22	DESA PANINDI	33,662,180
23	DESA HUTAGAOL SIHUJUR	33,702,613
HABINSARAN		
1	DESA LUMBAN RAU BARAT	35,856,162
2	DESA LUMBAN RAU SELATAN	33,617,867
3	DESA PARSOBURAN BARAT	37,341,264
4	DESA LUMBAN BALIK	33,670,822
5	DESA LUMBAN PINASA	33,877,271
6	DESA LOBU HOLE	34,646,753
7	DESA LUMBAN RUHAP	34,722,991
8	DESA LUMBAN PEA	33,779,966
9	DESA HITETANO	33,855,033
10	DESA PANGUNJUNGAN	34,087,367
11	DESA PANAMPARAN	33,617,867
12	DESA PAGARBATU	34,074,694
13	DESA TORNAGODANG	33,796,313
14	DESA AEK ULOK	34,024,958
15	DESA BATU NABOLON	33,966,650
16	DESA LUMBAN GAOL	33,799,909
17	DESA LUMBAN LINTONG	33,955,551
18	DESA TAON MARISI	34,166,078
19	DESA SIBUNTUON	33,617,867
20	DESA PARARUNGAN	33,617,867
21	DESA LUMBAN PINASA SAROHA	33,991,936

No	Nama Desa	Alokasi TA.2026 (Rp)
PINTU POHAN MERANTI		
1	DESA AMBAR HALIM	452,558,766
2	DESA PINTU POHAN DOLOK	269,965,898
3	DESA PINTU POHAN	140,870,112
4	DESA HALADO	132,230,876
5	DESA MERANTI TIMUR	36,113,032
6	DESA MERANTI TENGAH	33,617,867
7	DESA MERANTI UTARA	46,259,335
BONATUA LUNASI		
1	DESA SIHIONG	34,023,771
2	DESA SINAR SABUNGAN	36,362,516
3	DESA LUMBAN LOBU	34,635,001
4	DESA HARUNGGUAN	33,882,367
5	DESA NAGATIMBUL	34,082,459
6	DESA SIBADIHON	33,961,017
7	DESA SILAMOSIK II	35,666,201
8	DESA NAGATIMBUL TIMUR	34,122,637
9	DESA SILOMBU	33,782,645
10	DESA PARDOLOK LUMBAN LOBU	34,062,830
11	DESA PARTORUAN LUMBAN LOBU	34,186,946
12	DESA LUMBAN SANGKALAN	33,957,800
AJIBATA		
1	DESA SIRUNGKUNON	33,932,865
2	DESA PARSAORAN SIBISA	88,990,612
3	DESA PARDAMEAN SIBISA	58,282,610
4	DESA SIGAPITON	34,080,769
5	DESA HORSIK	33,909,841
6	DESA MOTUNG	36,132,683
7	DESA PARDOMUAN AJIBATA	36,853,796
8	DESA PARDAMEAN AJIBATA	53,308,439
9	DESA PARDOMUAN MOTUNG	36,546,223
LUMBAN JULU		
1	DESA SIBARUANG	33,653,042
2	DESA JANGGA TORUAN	33,643,662
3	DESA JANGGA DOLOK	33,966,408
4	DESA HATINGGIAN	33,690,941
5	DESA LUMBAN LINTONG JULU	35,535,039
6	DESA SIONGGANG UTARA	48,122,228
7	DESA SIONGGANG TENGAH	37,948,245
8	DESA SIONGGANG SELATAN	33,957,959
9	DESA HUTANAMORA	33,617,867
10	DESA JONGGI NIHUTA	41,471,298
11	DESA AEK NATOLU JAYA	220,874,959
12	DESA AEK PASAR LUMBAN JULU	35,362,711
NASSAU		
1	DESA SIPAGABU	33,949,947
2	DESA NAPAJORING	33,730,883
3	DESA LUMBAN RAU TENGAH	37,515,710
4	DESA LUMBAN RAU TIMUR	33,829,661
5	DESA LUMBAN RAU UTARA	94,268,500
6	DESA LUMBAN RAU TENGGARA	33,903,636
7	DESA CINTA DAMAI	33,797,773
8	DESA LIAT TONDUNG	33,907,511
9	DESA BATU MANUMPAK	33,617,867
10	DESA SIANTARASA	65,739,575
BORBOR		
1	DESA PANGURURAN I	30,088,951
2	DESA PARDOMUAN NAULI	33,688,447
3	DESA LINTONG	33,821,670
4	DESA NATUMINGKA	33,773,971
5	DESA AEK UNCIM	33,829,104
6	DESA PURBATUA	33,784,621
7	PASAR BORBOR	36,792,241
8	DESA RIANIATE	33,779,607
9	DESA LUMBAN SEWA	33,712,647
10	DESA PANGURURAN II	33,745,421
11	DESA PANGURURAN III	33,739,336
12	DESA RIGANJANG	33,712,343
13	DESA SIMARE	33,999,681
14	DESA HUTAGURGUR	34,040,720
15	DESA JANJI MARIA	33,864,289

No	Nama Desa	Alokasi TA.2026 (Rp)
PORSEA		
1	DESA PARPAREAN I	38,281,458
2	DESA PARPAREAN II	54,578,219
3	DESA PARPAREAN IV	37,943,239
4	DESA GALA-GALA PANGKAILAN	53,827,587
5	DESA PATANE IV	34,327,857
6	DESA PATANE II	46,048,299
7	DESA PATANE I	34,439,927
8	DESA AMBORGANG	75,139,133
9	DESA NALELA	34,795,917
10	DESA SILAMOSIK I	34,151,752
11	DESA LUMBAN GURNING	35,356,815
12	DESA RAUT BOSI	34,127,446
13	DESA SIMPANG SIGURA-GURA	35,292,212
14	DESA PATANE V	43,736,765
ULUAN		
1	DESA SIREGAR AEK NALAS	33,888,281
2	DESA SIGAOL BARAT	35,472,008
3	DESA SIGAOL TIMUR	33,757,291
4	DESA MAROM	33,645,231
5	DESA SIBUNTUON	34,379,362
6	DESA PARTOR JANJIMATOGU	34,195,419
7	DESA PARBAGASAN JANJI MATOGU	33,829,349
8	DESA PARTORUAN JANJI MATOGU	33,999,358
9	DESA LBN HOLBUNG	35,268,964
10	DESA PARHABINSARAN JANJI MATOGU	33,833,233
11	DESA LUMBAN BINANGA	36,806,695
12	DESA DOLOK SARIBU LBN NABOLON	34,115,477
13	DESA LUMBAN NABOLON	34,191,439
14	DESA DOLOK NAGODANG	36,302,800
15	DESA SAMPUARA	33,788,874
16	DESA DOLOK SARIBU JANJI MATOGU	34,119,981
17	DESA PARIK	34,601,999
PARMAKSIAN		
1	DESA SIANTAR UTARA	155,576,249
2	DESA LUMBAN SITORUS	34,845,199
3	DESA BANJAR GANJANG	57,422,600
4	DESA TANGGA BATU I	236,747,716
5	DESA TANGGA BATU II	33,831,948
6	DESA PANGOMBUSAN	137,452,046
7	DESA JONGGI MANULUS	34,360,068
8	DESA LUMBAN HUALA	34,503,277
9	DESA DOLOK NAULI	59,111,442
10	DESA BIUS GU BARAT	42,861,421
11	DESA LUMBAN MANURUNG	39,810,275
JUMLAH KESELURUHAN		10,600,000,000.00

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU